

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis yang digunakan yaitu menyatakan sepakat dengan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama mengenai unsur pasal yang terbukti pada diri terdakwa sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan – pertimbangan majelis hakim tingkat pertama mengenai unsur pasal yang terbukti. Selanjutnya tentang pertimbangan non yuridis yang digunakan ialah untuk meringankan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan yang digunakan dilihat dari teori yang dapat digunakan dalam mempertimbangkan Putusan menurut Mackenzie termasuk dalam teori pendekatan seni dan intuisi. Hal tersebut dikarenakan hal – hal yang dikemukakan dalam keadaan meringankan lebih kepada pelaksanaan diskresi Hakim sebagai yang berwenang menjatuhkan pidana.
2. Penjatuhan pidana dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI tidak selaras dengan asas – asas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yakni asas non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan

hukum dan juga keadilan. Selain itu penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan status terdakwa sebagai wanita juga tidak sesuai dengan tujuan nomor 3 dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yakni menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki. Selanjutnya dilihat dari teori penjatuhan pidana yang terdiri dari teori pembalasan, teori relative atau teori tujuan dan teori gabungan, maka penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI termasuk dalam teori relatif atau tujuan. Hal tersebut dikarenakan menurut teori relatif atau tujuan memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman agar mengeluarkan pedoman mengenai pertimbangan faktor – faktor memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa. Pedoman ini dapat bermanfaat agar di kemudian hari Hakim mempunyai panduan mengenai batasan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberat maupun peringan pembedaan.

2. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum oleh Mahkamah Agung perlu dilakukan untuk seluruh hakim. Hal ini penting agar Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berkaitan dengan perempuan berhadapan dengan hukum senantiasa memperhatikan asas – asas yang ada.

